

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, hadis menempati posisi kedua setelah al-Qur'an sebagai sumber referensi atau pandangan hidup.¹ Oleh karena itu, problem pemahaman hadis Nabi merupakan persoalan yang sangat urgen untuk diangkat.² Menghadapi problematika memahami hadis Nabi, khususnya dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis, khususnya kritik matan, dalam artian mengungkap pemahaman, interpretasi, tafsiran yang benar mengenai kandungan matan hadis.³

Berdasarkan gagasan yang telah disebutkan di atas, maka secara khusus latar belakang yang akan dibahas di sini adalah mengenai adanya budaya tulis menulis berupa nama di pemakaman, atau lebih tepatnya di batu nisan.

Kita mengetahui, menurut sunnah Nabi saw, perkuburan Muslimin itu harus dihormati.⁴ Berdasarkan hal ini, ternyata ada kebolehan meletakkan sesuatu tanda di atas makam yang bertujuan untuk mengenalnya, baik berupa batu atau kayu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas:⁵

¹Yusuf al-Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suryadi Raharusun dan Dede Rodin (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 70.

²Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi, Perspektif Muhammad al-Ghazâlî dan Yûsuf al-Qardhâwî*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 1.

³Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi, Perspektif Muhammad al-Ghazâlî dan Yûsuf al-Qardhâwî*, h. 5.

⁴Ibnu Taimiah, *Menghindarkan Diri Dari Api Neraka*, terj. Halimuddin (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 40.

⁵Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah 4*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: al-Ma'arif, 1990), h. 153.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْوَاسِطِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ نُبَيْطٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ⁶

Dalam buku *az-Zawaid* tercantum: hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muthalib bin Wada'ah, di mana terdapat: “Bahwa Nabi saw mengambil batu dan meletakkan dekat kepalanya, serta sabdanya: “Batu ini adalah untuk menjadi tanda bagi makam saudaraku, dan agar dapat menguburkan disini nantinya kaum keluargaku yang meninggal”. Hadis tersebut juga menunjukkan sunatnya mengumpulkan keluarga yang meninggal di tempat-tempat yang berdekatan, agar lebih mudah diziarahi dan lebih sering dido'akan.⁷

Namun sekarang ini, orang-orang kebanyakan memberi tanda di atas makam itu tidak hanya dengan batu atau kayu saja, tetapi berkembang menjadi hal yang lebih khusus, berupa tulisan nama , tanggal lahir dan tanggal wafatnya.

Tetapi pada dasarnya, ternyata Rasulullah saw menyuruh agar makam Muslim tidak diberi tulisan pada nisannya,⁸ seperti nama orang yang meninggal, almarhum fulan dan lain sebagainya, sebab Nabi saw melarang menulis sesuatu pada kubur.⁹ Adapun hadis tentang larangan membuat tulisan di atas makam, yaitu:

⁶Abi Abdillah Muhammad bin Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibn Mâjah* juz 1 (Beirut: Darul Fikri, 1995), h. 489.

⁷Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah* 4, h. 153.

⁸Salim Makarim, *Fatawa al-Ustadz Umar Hubeis* (Jakarta: Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyah, 1993), h. 368.

⁹Abdul ‘Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam Menurut al-Qur'an Dan as-Sunnah Jilid I*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2007), h. 301.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْصَصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوَطَّأَ¹⁰

Hadis lainnya yang juga berisi larangan membuat tulisan di atas makam, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوسَى عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ¹¹

Walaupun secara jelas ada larangan membuat sesuatu di atas makam berdasarkan sabda Nabi saw tersebut, namun ulama terdahulu berbeda pendapat dalam menjelaskan apa yang dimaksud hadis tersebut. berikut berbagai pendapat ulama tersebut:

Ibnu Hazmin memandangnya haram. Adapun hikmah larangan itu ialah karena kubur itu hanya buat sementara, bukan untuk selama-lamanya.¹² Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authâr* (IV/129): ”Dalam hadis ini disebutkan pengharaman menulisi kubur. Zahirnya tidak ada beda antara menulis nama si mayit atau tulisan-tulisan lainnya”.¹³

Oleh jumhur, larangan tersebut diartikan makruh.¹⁴ Mazhab Hanafi, larangan menulisi kuburan itu berarti makruh, baik ia berupa ayat-ayat Al-Qur’an atau nama mayat. Golongan Syafi’i sependapat dengan mereka, hanya kata

¹⁰Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan al-Tirmidzî jilid 2* (Beirut: Darul Fikri, 1994), h. 329. Lihat juga Abû Dâwud Sulaimân Ibnu al-Asy’ats as-Sajastânî, *Sunan Abû Dâwud Juz 3* (Beirut: Darul Fikri, 1994), h. 168.

¹¹Abî Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibn Mâjah juz 1*, h. 490.

¹²Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah 4*, h. 161.

¹³Syaikh Salim Bin ‘Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur’an Dan as-Sunnah Jilid 2*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2008), h. 38.

¹⁴Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah 4*, h. 161.

mereka: "Jika kubur itu kubur seorang ulama, atau orang yang shaleh, sunat menuliskan namanya dan tanda-tanda lainnya agar dapat dikenal". Menurut golongan Maliki, "jika tulisan itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an, dan jika untuk menerangkan nama dan tanggal kematiannya, maka makruh".¹⁵

Sebagian ulama mengecualikan penulisan nama si mayit bukan untuk hiasan, mereka menyamakannya dengan batu yang diletakkan oleh Rasulullah saw di atas kubur 'Utsmân bin Madz'ûn ra untuk mengenalinya.¹⁶

Berkata Hakim: "Para pemuka Islam baik di Timur maupun di Barat sama-sama membuat tulisan di makam-makam mereka, suatu hal yang dicontoh turun-temurun oleh orang-orang belakangan". Diikuti oleh Dzahabi, "bahwa membuat tulisan itu adalah suatu penemuan baru sedang larangan tidak sampai pada mereka".¹⁷ Di kota Banjarmasin ini, membuat tulisan di makam-makam adalah suatu hal yang juga dipraktekkan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini secara mendalam dan akan mengungkapkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **"PEMAHAMAN ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG HADIS LARANGAN MEMBUAT TULISAN DI ATAS MAKAM"**.

¹⁵Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah* 4, h. 162.

¹⁶Syaikh Salim Bin 'Ied-Al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur'an Dan as-Sunnah* Jilid 2, h. 38.

¹⁷Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah* 4, h. 162.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha menjawab masalah sebagai berikut:

Bagaimana pemahaman ulama kota Banjarmasin terhadap hadis larangan membuat tulisan di atas makam?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak dikehendaki dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan penegasan judul sebagai berikut:

1. Pemahaman Hadis

Dalam kajian ini, istilah pemahaman hadis disebut *Fiqh al-Ḥadīths*, yaitu upaya metodologis terhadap pemahaman hadis.¹⁸ Adapun dalam pendekatannya yaitu pendekatan *Fiqh*, *fiqh* dalam bahasa artinya pemahaman yang mendalam, dan membutuhkan pengerahan potensi akal,¹⁹ secara istilah *fiqh* adalah himpunan hukum syara' tentang amaliyah (praktis manusia) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang rinci, yang dimaksud ialah *fiqh* sebagai suatu hukum,²⁰ yang akan dikaji pada pemahaman lokal.

2. Ulama Kota Banjarmasin

Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama²¹. Yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama yang tercatat di Kemenag sebagai

¹⁸Ahmad Zamani dkk, *Nur Muhammad (Pemahaman Ulama Banjar Terhadap Hadis dalam Kitab-kitab Maulid)*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), h, 7.

¹⁹Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h, 1.

²⁰Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, h, 3.

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet ke-3, h, 985.

ulama atau diakui oleh masyarakat Banjar sebagai ulama, Sedangkan kata “Kota Banjarmasin” adalah ulama yang berdomisili di Kota Banjarmasin.

3. Membuat tulisan di atas makam

Membuat tulisan di atas makam yaitu memberi tulisan berupa nama si pemilik makam dan tanggal wafat atau tulisan berupa ayat-ayat al-Qur'an dan nama-nama Allah.

D. Tujuan dan Signifikansi

Adapun tujuan dan signifikansi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman ulama kota Banjarmasin terhadap hadis larangan membuat tulisan di atas makam.

2. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran wacana keagamaan, khususnya di bidang hadis, yaitu untuk memahami hadis tentang larangan membuat tulisan di atas makam dan menjadi bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam lagi seputar pembahasan ini.
- b. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperjelas pemahaman hadis ini di kalangan masyarakat serta menjadi acuan bagi umat Islam sebagai pemahaman dalam konteks lokal kekinian.

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ada penelitian lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa SI maupun buku-buku bacaan yang mengangkat dengan jelas pemahaman ulama kota Banjarmasin tentang hadis larangan membuat tulisan di atas makam. Dengan demikian penelitian ini menjadi penting dilakukan. Hal ini didukung pula beberapa literatur yang bisa dihubungkan dengan masalah ini.

Adapun skripsi yang terkait dengan pembahasan ini yaitu skripsi mahasiswa tahun 1993, oleh A. Husain, yang berjudul *Kualitas Hadits Tentang Larangan Mendirikan bangunan di atas Kubur*, dan hadis yang diteliti sama. Namun pada skripsi tersebut hanya membahas tentang larangan mendirikan bangunan.

Terkait pada penelitian terdahulu penulis juga tidak menemukan penelitian mengenai pemahaman ulama kota Banjarmasin tentang hadis larangan membuat tulisan di atas makam ini dalam bentuk skripsi. Jadi penelitian ini menjadi yang pertama yang membahas permasalahan ini. Dengan demikian, penulis merasa perlu mengadakan penelitian hadis tentang pemahaman ulama kota Banjarmasin tentang hadis larangan membuat tulisan di atas makam dalam karya tulis yang berbentuk skripsi khusus membahas pemahaman hadis tersebut menurut ulama kota Banjarmasin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti secara langsung menelusuri data-data di lapangan, dengan melakukan inventaris sejumlah pemahaman ulama Kota Banjarmasin terhadap hadis larangan membuat tulisan di atas makam, untuk kemudian dideskripsikan secara kritis dalam laporan penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif adalah untuk menghasilkan pengkajian mendalam dalam upaya menemukan pemahaman baru tentang hal-hal yang sudah diketahui. Maka dalam penelitian ini, kajian pemahaman ulama kota Banjarmasin terhadap hadis-hadis larangan membuat tulisan di atas makam, dilakukan untuk menemukan pemahaman baru tentang pemahaman hadis yang mana dalam pemahamannya mungkin terdapat perbedaan pendapat.

2. Lokasi, Subjek, dan Objek Penelitian

- a. Lokasi penelitian ialah kota Banjarmasin yang terdiri dari lima kecamatan, yaitu: Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, dan Banjarmasin Selatan.
- b. Subjek Penelitian ini adalah para ulama yang berdomisili di kota Banjarmasin.
- c. Objek penelitian adalah hadis-hadis larangan membuat tulisan di atas makam.

3. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode *fiqh al-hadîts* dengan pendekatan *fiqh*. Adapun *fiqh al-hadîts* ini untuk melihat bagaimana pemahaman dan penjelasan ulama kota Banjarmasin terhadap hadis-hadis larangan membuat tulisan di atas makam tersebut. secara sederhana, *fiqhal-hadîts* di sini akan diarahkan dalam konteks lokal, yaitu dengan cara mengadopsi pemahaman dan penjelasan ulama kota Banjarmasin terhadap hadis tersebut. Adapun pendekatan *fiqh* ini untuk mengetahui pemahaman ulama kota Banjarmasin terhadap hadis-hadis tersebut dengan menentukan keharaman, kemakruhan, atau kebolehan dalam membuat tulisan di atas makam.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk; *pertama*, data primer, yaitu pemahaman ulama kota Banjarmasin terhadap hadis larangan membuat tulisan di atas makam. *Kedua*, data sekunder, yaitu sebagai data pelengkap dari penelitian ini yaitu berupa apa saja yang menunjang dalam penelitian ini, dan data-data yang berkaitan dalam masalah yang akan diangkat, yaitu: data berupa dokumen, arsip, maupun karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah para ulama kota Banjarmasin yang berdomisili di kota Banjarmasin. Secara geografis, kota Banjarmasin terbagi menjadi lima kecamatan; Banjarmasin Timur; Banjarmasin Tengah; Banjarmasin Barat; Banjarmasin Utara; dan Banjarmasin Selatan. Di setiap kecamatan ini, terdapat beberapa majelis taklim.

Mengingat ulama kota Banjarmasin ini banyak, maka dalam hal ini, peneliti mengambil sampel 15 (lima belas) orang ulama. Melalui sampel penelitian ini, diharapkan akan dapat memperoleh gambaran yang objektif dari ulama kota Banjarmasin.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan dua teknik sebagai berikut: *pertama*, dokumentasi, dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data terkini tokoh agama Islam, data majelis-majelis taklim, data penduduk menurut agama kota Banjarmasin. *Kedua*, wawancara, dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan, agar dijawab dan dikomentari secara bebas oleh responden.

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, kemudian disajikan secara deskriptif, berupa uraian-uraian yang dapat memberikan gambaran dan penjelasan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, disertai tabel-tabel jika diperlukan. Setelah itu, data dianalisis secara kualitatif dengan menilai dan membahas data tersebut, baik dengan bantuan teori maupun pendapat peneliti sendiri. Setelah data dianalisis, kemudian data disimpulkan secara induktif yaitu menyimpulkan secara umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan skripsi, disusun dalam bab dan sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, sebagai ungkapan inspirasi awal dari penelitian. Kemudian rumusan masalah, hasil dari permasalahan dari latar belakang masalah. Kemudian definisi operasional, sebagai kerangka penelitian agar tetap fokus pada permasalahan. Langkah berikutnya menentukan tujuan dan signifikansi, kemudian dijelaskan pula kajian pustaka sebagai acuan untuk membedakan penelitian ini dengan kajian yang serupa. Selanjutnya dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian hadis ini dan diakhiri dengan rangkaian sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang membuat tulisan di atas makam dan metode memahaminya yang dideskripsikan sebagai konsep untuk melihat data yang diteliti. Dalam bahasan ini, dikemukakan uraian tentang pengertian membuat tulisan di atas makam, tujuan membuat tulisan di atas makam, hukum membuat tulisan di atas makam, hadis-hadis tentang larangan membuat tulisan di atas makam dan metode memahami hadis.

Bab ketiga yaitu pemahaman ulama kota Banjarmasin tentang hadis larangan membuat tulisan di atas makam dan analisis yang merupakan deskripsi data penelitian yang meliputi kondisi geografis dan keagamaan. Dan juga meliputi tentang pemahaman ulama kota Banjarmasin tentang hadis larangan membuat tulisan di atas makam, serta analisis.

Bab keempat penutup yang menyajikan kesimpulan yang berisi penegasan jawaban atau temuan terhadap masalah yang diteliti, yaitu tentang kesimpulan pemahaman ulama kota Banjarmasin di samping juga saran-saran.